

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI
(Studi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Astria Wulan Suci
NPM 1621020481**



**PROGRAM STUDI : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH
SYAR'IYYAH)**

**FAKULTAS SYAR'IAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI
(Studi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Program Studi
Hukum Tata Negara

Oleh :

**Astria Wulan Suci
NPM 1621020481**

**PROGRAM STUDI : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH
SYAR'IIYAH)**

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYAR'IAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Meningkatnya angka positif Covid-19 membuat kekhawatiran pemerintah Indonesia. Pemerintah terus melakukan segala upaya untuk menurunkan angka positif Covid-19, salah satunya dengan cara melakukan vaksinasi. Namun, ditengah masyarakat terjadi pro-kontra terhadap pelaksanaan vaksinasi tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung serta Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung serta analisisnya berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normative-empiris, dalam hal ini dengan mengamati pelaksanaan vaksinasi di UPT Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data penulis menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan vaksinasi, serta tujuan vaksinasi. Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dan dokumentasi. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan pelaksanaan vaksinasi di UPT Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di UPT Puskesmas Gedong Air berjalan dengan baik walaupun ada masyarakat yang melakukan vaksinasi sebagai syarat untuk suatu administratif. Dalam analisis hukum Islam rakyat mempunyai kewajiban untuk menaati para *ulil amri* (pemerintah) hal itu sesuai dengan Q.S An-Nisa 58. Vaksinasi berguna untuk kesehatan dan mencegah penyakit upaya yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan untuk kemaslahatan bersama.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astria Wulan Suci
NPM : 1621020481
Jurusan/Parodi : Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar'iyah)Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi (Studi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnyaada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2023
Penulis,



Astria Wulan Suci
NPM 1621020481



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021
Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi (Studi Pada Puskesmas Gedong Air
Bandar Lampung)**

Nama : Astria Wulan Suci

NPM : 1621020481

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
NIP. 197408162003122004**

**Hendriyadi, S.H.I., M.H.I
NIP. 2011068503**

Ketua Jurusan

**Frenki, M.Si.
NIP. 19803152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi (Studi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung)”** disusun oleh, Astria Wulan Suci NPM : 1621020481, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah), pada Hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023


TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....) 

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M. H (.....) 

Penguji Utama : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom. I (.....) 

Penguji Pendamping I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....) 

Penguji Pendamping II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I (.....) 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Fala Rofiqh Nur, M.H.
081993032002



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾


“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang :

1. Kedua Orangtua, Mama dan Papa yang sangat berjasa dalam merawat, mendidik, membimbing dan selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada terkira, serta memberikan suport baik segi moral maupun material.
2. Untuk Suami penulis Andhika Wigantara dan Mahira gadis pintar anak kesayangan saya, terimakasih pula untuk dukungan penuh cinta dan semangat serta doa sampai saya berada di titik ini dalam penulisan skripsi
3. Saudaraku Mba Yayan dan Mba Anggi yang telah memberikan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini,
4. Teman baik Army, Nisa, dan Fina semoga kalian selalu dipertemukan dengan orang-orang baik.



RIWAYAT HIDUP

Astria Wulan Suci pada tanggal 03 Januari 1998 di Bandar Lampung sebagai anak bungsu berjenis kelamin perempuan dari pasangan Bapak Muhammad Haris dan Ibu Wagina, Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Citra Melati, selama tahun 2003-2004. SD Negeri 5 Penengahan, selama tahun 2004-2010, lanjut di MTs Negeri 1 Tanjung Karang, selama tahun 2010-2013, MA Negeri 2 Bandar Lampung, selama tahun 2013- 2016, UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) tahun 2016.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah penulis menyusun skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI (STUDI PADA PUSKESMAS GEDONG AIR BANDAR LAMPUNG)**

Bandar Lampung, Mei 2023
Yang Membuat,

Astria Wulan Suci NPM:
1621020481

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrohmannirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi (Studi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung)** dapat terselesaikan. Shalawat teriring dengan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini di tulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syar’iah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama proses menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan tepat waktu tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan Persatuan.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Prodi/Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), serta Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Prodi/Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah

- Syar'iyah) yang telah memfasilitasi segala urusan mahasiswa.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H Selaku Pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.
 5. Bapak Hendriyadi, S.H.I M.H Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
 6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
 7. Terimakasih untuk UPT Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung, para Tenaga Kesehatan, masyarakat penerima vaksin yang telah memberikan bantuan dan izin untuk penelitian.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Syariah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Aamiin
YarobbalAlamin.

Bandar Lampung, Mei 2023
Penulis,

Astria Wulan Suci
NPM. 1621020481

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Hukum Islam.....	17
2. Pengertian Fiqh Siyasah.....	18
3. Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Quran dan al-Hadist.....	23
4. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	26
5. Siyasah Dusturiyyah	28
6. Tha'un.....	37

7. Puskesmas.....	39
8. Landasan Hukum Vaksin Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam	40
B. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi	41
1. Corona Virus Desease-19.....	41
2. Pengertian Vaksin	43
3. Jenis-jenis Vaksin	45
4. Dasar Hukum Vaksin.....	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian UPT Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung	53
1. Profil Berdirinya UPT Puskesmas Gedong Air.....	53
2. Luas Wilayah Kerja	54
3. Visi dan Misi LPPOM MUI Provinsi Lampung.....	55
4. Struktur LPPOM MUI Provinsi Lampung	56
B. Pelaksanaan Peraturan Presdiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung.....	56
1. Pelaksanaan Vaksinasi di UPT Puskesmas Gedoang Air.....	56
2. Alur Pelaksanaan Vaksinasi di UPT Puskesmas Gedong Air	58
3. Persyaratan Vaksinasi di UPT Puskesmas Gedong Air.....	60
4. Strategi Vaksinasi di UPT Puskesmas Gedong Air Agar Masyarakat mau melaksanakan Vaksinasi	60
5. Jenis Vaksin yang diberikan dan pelaksanaan Vaksinasi di UPT Puskesmas Gedong Air	61
6. Kendala dalam pelaksanaan Vaksinasi di UPT Puskesmas Gedong Air	61
7. Kewajiban Vaksinasi Covid-19.....	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Data Pelaksanaan Peraturan Presdiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung..... 63

B. Temuan Pelaksanaan Peraturan Presdiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung..... 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Rekomendasi..... 72

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Puskesmas Gedoang Air Bandar Lampung 56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari adanya kesalahpahaman dalam judul skripsi ini, untuk itu penulis akan mengartikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi (Studi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung)” yaitu sebagai berikut :

Tinjauan merupakan kegiatan pemeriksaan, menyelidiki, dan mempelajari data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di dalam sistem hukum Islam ada lima (5) kaidah yaitu jaiz atau mubah, sunnah, makruh, wajib, dan haram². Selain itu juga terdapat kajian *Fiqh siyasah* dimana *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.³

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh presiden yang mengatur mengenai mekanisme pengadaan vaksin dan prosedur

¹ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 953.

² Iqbal Saija, R & Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 1.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

pelaksanaan vaksin. Vaksin sendiri yaitu bahan *antigenic* yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, sehingga penyakit tersebut dapat dicegah. Pasal 13 menyatakan bahwa pelaksanaan Vaksinasi adalah Kementerian Kesehatan.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi (Studi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung) yang mana akan menguraikan terkait Puskesmas Gedong Air yang mempunyai peranan dalam melakukan vaksinasi dimana vaksin merupakan hak sekaligus kewajiban rakyat Indonesia sehingga pelaksanaannya harus menyeluruh dan merata. Kemudian selanjutnya ditinjau dengan Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Hukum tersebut baik berupa hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah). Umat Islam telah sepakat bahwasannya Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam. Al-Quran sendiri telah memposisikan prinsip-prinsip hukum Islam yang paling utama yaitu prinsip maslahat.

Wabah telah terjadi sejak zaman dahulu, dalam Islam wabah disebut dengan *tha'un* yaitu sebuah penyakit yang menular dan mampu membunuh manusia di suatu daerah. Kata waba' dan *tha'un* sering didapati didalam sejarah sebagai sebuah penyakit menular yang dapat menyebabkan banyak kematian disuatu daerah. Dalam sejarah umat Islam terdapat lima kejadian wabah

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

yang paling terkenal dan mematikan yaitu Pertama adalah tha'un syirawaih yang terjadi pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Kedua adalah *tha'un 'amwas* yang terjadi ketika zaman kekhilafahan Umar bin Khattab. Ketiga adalah tha'un jarif. Keempat adalah tha'un fatayat, dinamai dengan tha'un fatayat karena kebanyakan yang meninggal adalah kaum pemuda. Kelima adalah tha'un al-Asyraf, dinamakan demikian karena mayoritas korbannya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi.⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرَعَ بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرَعٍ

“Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, Umar bin Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ‘Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.’ Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh,” (HR Bukhari dan Muslim).⁶

Maksud dari hadits tersebut adalah jika suatu daerah sedang terjangkit wabah maka, orang dari luar daerah tersebut tidak boleh memasukinya. Dan orang yang berada didalam daerah yang terjangkit wabah tidak boleh meninggalkan daerah tersebut hingga wabah didaerah tersebut menghilang.

⁵ Muhammad Rasyid Ridho, “Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19,” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, Vol. 4 No. 1 (2020): 24–33, <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7786>.

⁶ Alhafiz Kurniawan, “Ini Hadits Rasulullah Seputar Wabah Penyakit, Thaun, Atau Covid-19,” NU Online, 2020, <https://nu.or.id/ilmu-hadits/ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit-thaun-atau-covid-19-yfSfu>.

Di akhir tahun 2019, dunia digemparkan merebaknya virus baru yaitu coronavirus (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari ringan sampai berat seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok yang ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Virus covid-19 menyerang saluran pernafasan manusia yang menyebabkan demam tinggi, batuk, dan infeksi paru. Virus ini dapat dengan mudah menular ke orang lain. Sehingga, secara cepat menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Virus ini diprediksi masuk ke Indonesia sejak bulan Maret 2020.

Upaya demi upaya terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan cara menerapkan *Social Distancing*, selalu menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. *The emergency committee* menyatakan bahwa penyebaran virus covid-19 dapat dihentikan jika dilakukan proteksi dini, isolasi, dan perawatan yang cepat serta tepat. Mengingat hal tersebut berbagai negara berkomitmen bersama untuk melibatkan pemerintah, ilmuwan, dan akademisi guna menemukan vaksin Covid-19. Hingga akhirnya terdapat beberapa kandidat vaksin untuk menangani virus Covid-19.⁷

Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dilakukan dalam rangka penanggulangan pandemic virus Covid-19. Terdapat empat tujuan dilaksanakannya vaksinasi Covid-19 yaitu yang pertama, menurunkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19. Kedua, mencapai kekebalan kelompok untuk mencegah penularan dan melindungi masyarakat. Ketiga, melindungi dan memperkuat

⁷ Armanto Makmun and Siti Fadhilah Hazhiyah, "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid – 19," *Jurnal Molucca Medica*, Vol.13 No. 1 (2020): 3. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/2497>

sistem kesehatan secara menyeluruh. Keempat, menjaga produktifitas dan meminimalisir dampak social dan ekonomi.⁸

Proses Vaksinasi di Indonesia direncanakan dalam dua periode. Periode pertama akan dimulai pada Januari 2021 sampai April 2021. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Virus Covid-19 diketahui telah ditetapkan enam jenis vaksin untuk proses Vaksinasi di Indonesia. Adapun jenisnya yaitu vaksin yang di produksi oleh P.T. Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac BioTech Ltd.⁹

Fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum Islam. Dimana, *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.¹⁰ *Fiqh siyasah* terbagi menjadi beberapa ruang lingkup yaitu salah satunya *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *Fiqh siyasah* yang membahas mengenai perundang-undangan negara. Keberadaan konstitusi memiliki urgensi yang sangat tinggi demi kelancaran bernegara yang tertib, aman, dan terkontrol.

Siyasah juga di artikan pula dengan politik sebagaimana uraian tentang politik secara teoritis dalam politik yang bertentangan dalam yang berakar dalam hukum Dengan demikian kajian *fiqh siyasah* yang di pakai adalah kajian *fiqh siyasah tanfidziyyah* yaitu pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan bermasyarakat dalam bernegara.

⁸ Marwan, "Peran Vaksin Penanganan Pandemi COVID19," *SMF Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi*, Vol.2 No. 1 2020: 2, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/2497>.

⁹ Rochani Nani. Sensusiyati. Rahayu, "Vaksin Covid 19 Di Indonesia : Analisis Berita Hoax," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol.2 No.7 (2021): 39. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/422>

¹⁰ Iqbal, *Fiqh siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi guna mengatur pelaksanaan vaksin di Indonesia. Dalam Perpres tersebut disebut pula sanksi administratif bagi mereka yang menolak divaksin Covid-19. Sanksi administratif diberlakukan lantaran banyak masyarakat yang menolak untuk di vaksin, masyarakat berpendapat bahwa vaksin tersebut tidak aman untuk kesehatan dan hanya politik yang dimainkan oleh pemerintah lantaran vaksin tersebut masih berstatus uji klinis.

Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi menyatakan bahwa pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan oleh Kementrian Kesehatan.¹¹ Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyatakan Pelayanan Vaksinasi dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, Klinik, Rumah Sakit, unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan pelabuhan.¹²

Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan suatu organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina pran serta masyarat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.¹³ Puskesmas Gedong Air merupakan salah satu Puskesmas yang berada di Bandar Lampung tepatnya di jalan Sisingamangaraja Nomor 13 Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

¹² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)..

¹³Betri Anita, Henni Febriawati, and Yandrizal, *Puskesmas Dan Jaminan Kesehatan Nasional* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), 1.

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi yang akan sangat menarik jika dikaji menggunakan kaidah hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah untuk meneliti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi (Studi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung). Sedangkan sub fokus dari penelitian ini yaitu pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, untuk mempermudah dan membatasi masalah yang akan diteliti. Maka dari itu terdapat beberapa rumusan masalah yang diperoleh, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat didalam rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian dari permasalahan ini yaitu :

1. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan khususnya mengenai Undang-Undang tentang Vaksin. Selain itu penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir dalam menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dari penelitian orang lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mencari, membaca, menelaah bahan pustaka, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membuaat teori-teori

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Oktiyas Taga (2020), dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Vaksin Ayam Potong Pada PT. Japfa Sababalau Lampung Selatan*” permasalahan dalam skripsi ini yaitu mengenai praktik suntik vaksin ayam PT. Japfa serta analisis hukum Islam yang digunakannya. Metode yang digunakan yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu mengenai ayam potong, regulasi tentang hewan ternak, tinjauan mengenai masalah mursalah, serta Undang-Undang Nomor 18 Tentang Perternakan dan Hewan. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa praktik suntik vaksin terhadap ayam potong dianggap merugikan dikarenakan terdapat bahan kimia dan obat-obatan yang tinggi sehingga tidak baik jika dikonsumsi. Selain itu praktik suntik vaksin tidak diperbolehkan karena lebih banyak mengandung kemudhoratan daripada kebaikan.¹⁴ Persamaan skripsi ini yaitu membahas mengenai vaksin yang kemudian dibenturkan dalam Hukum Islam. Perbedaan skripsi ini yaitu skripsi oleh Taga terfokus pada praktik suntik vaksin terhadap ayam yang akan dikonsumsi. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi.
2. Berri Parma (2021), mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru dengan judul skripsi “*Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Dalam Perspektif Fiqh siyasah: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020*” Permasalahan dalam skripsi ini yaitu mengenai kebijakan vaksinasi covid-19 dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020 serta tinjauan *Fiqh siyasah* mengenai vaksinasi masal Covid-19 yang terdapat dalam

¹⁴ Oktiyas Taga, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Suntik Vaksin Ayam Potong Pada PT. Japfa Sababalau Lampung Selatan” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Metode penelitiannya yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teori-teori yang digunakan yaitu landasan hukum vaksinasi serta ruang lingkupnya, peran pemerintah dalam menjaga kemaslahatan rakyat, dan kajian *Fiqh siyasah* terhadap kepemimpinan. Hasilnya, dalam skripsi ini diketahui bahwa wabah Covid-19 yang melanda sudah benar-benar meresahkan, melalui kebijakan vaksinasi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 sudah diatur sedemikian rupa prosedur dimulai dari persiapan, anggaran, pengadaan, pihak terkait, keamanan, pelaksanaan, sampai kepada evaluasi. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu membahas mengenai Vaksinasi Covid-19. Sedangkan perbedaannya, skripsi ini lebih membahas mengenai kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah berbeda dengan skripsi penulis mengenai penerapan dari pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.¹⁵

3. Zisi Lioni Argista (2021), mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi "*Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di Sumatera Selatan*" permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat Sumatera Selatan terhadap vaksin Covid-19. Metode penelitiannya yaitu merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan design *cross sectional*. Teori-teori yang digunakan yaitu mengenai Covid-19 serta persepsi masyarakat terhadap vaksin Covid-19. Dalam skripsi ini dapat diketahui bahwa pengetahuan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19, oleh karena itu diperlukannya untuk memberikan informasi secara menyeluruh dan merata pada semua masyarakat tentang kegunaan, keamanan vaksin covid-19 dan semua

¹⁵ Berri Parma, "Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Dalam Perspektif *Fiqh siyasah*: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

informasi ter-update mengenai vaksin covid-19. Persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas mengenai vaksin. Sedangkan perbedaannya skripsi ini lebih membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap vaksin tersebut berbeda dengan skripsi penulis mengenai penerapan dari pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.¹⁶

4. Anwar Adfizi (2020), jurnal dengan judul “*Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah*” dalam jurnal ini dapat diketahui bahwa vaksin meningitis dengan berbagai kadar dan kandungan zatnya dianggap dibolehkan dengan syarat tertentu. Persamaan jurnal ini yaitu membahas mengenai vaksin untuk kesehatan dan mencegah penyakit. Perbedaannya yaitu jurnal ini membahas mengenai kewajiban vaksin. Sedangkan, pada penelitian ini tentang penerapan dari pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.¹⁷
5. Farina Gandryani dan Fikri Hadi (2021), jurnal dengan judul “*Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara*” dapat diketahui bahwa Vaksinasi pada mulanya adalah hak setiap orang, dapat berubah menjadi kewajiban mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yaitu membahas mengenai kewajiban vaksin untuk menanggulangi Covid-19. Perbedaannya yaitu jurnal ini lebih terfokus kepada hak dan kewajiban melakukan Vaksinasi Covid-19 serta pemidaan terhadap penolak vaksin. Sedangkan karya penulis lebih terfokus pada pelaksanaan pengadaan Vaksinasi tersebut.¹⁸

¹⁶ Zisi Lioni Argista, “Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di Sumatera Selatan” (Universitas Sriwijaya, 2021).

¹⁷ Anwar Hafidzi, “Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2 (2020): 18, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.

¹⁸ Farina Gandryani and Fikri Hadi, “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10 No. 1 (2021), <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/622>.

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis permasalahan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan melihat kehidupan sehari-hari dengan peneliti terjun langsung kelapangan yaitu pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung yang menjadi objek penelitian. Dimana penelitian yang akan dilakukan berdasarkan data lapangan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden.

b. Sifat Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dengan deskriptif-analisis yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut dan menganalisisnya, kemudian memperoleh kesimpulan.¹⁹ Peneliti memaparkan dan menganalisis mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana data dapat diperoleh²⁰. Jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 105.

²⁰ *Ibid.*, 172.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung atau data yang masih asli apa adanya. Contoh dari data primer yaitu hasil wawancara.²¹ Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data melainkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti.²² Populasi dalam skripsi ini yaitu 35 petugas Vaksin Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung dan peserta vaksin.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu dengan karakteristik tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut.²³ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan pada penelitian ini antara lain yaitu sepuluh orang

²¹ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3X Baca* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 92.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2018), 126.

²³ Ibid., 133.

petugas Puskesmas Gedong Air dan lima belas orang penerima vaksin di Puskesmas Gedong Air.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan *validitas* dan *realibitas instrument*. Sedangkan, kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.²⁴

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan berdasarkan tekniknya penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan presntasi rangsangan lisan-verbal dan membalas hal tanggapan lisan-verbal. Metode ini dapat dilakukan melalui wawancara pribadi dan wawancara melalui telepon.²⁵ Metode wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur.²⁶
- b. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable-variabel tertentu yang berupa catatan, buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang dapat dibuktikan sebagai alat bukti kebenaran penelitian.²⁷

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses mengumpulkan data yang ada kemudian diintreprestasikan sesuai dengan tujuan, rancangan dan

²⁴ Ibid., 194.

²⁵ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3X Baca.*, 96.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.*

²⁷ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, 202.

sifat penelitian. Pada umumnya metode pengolahan data setelah data terkumpul yaitu sebagai berikut:

- a. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan berbagai macam *literature* yang akan digunakan.
- b. Reduksi data merupakan kegiatan memilah dan memilih data yang relevan dengan pembahasan
- c. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu memeriksa ulang data apakah data tersebut sudah lengkap, relevan, tidak berlebihan, dan logis.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian disamping kegiatan lain dalam proses penelitian. Analisis data digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari objek yang dapat diamati.²⁸ Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis yang kemudian menghasilkan kesimpulan berupa data baru yang sesuai dengan penelitian yang ditulis sesuai dengan pemikiran penulis dan data yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulis sebagai berikut :

1. Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan

²⁸ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007). 2.

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

2. Bab Kedua, Landasan Teori. Bab ini yang terdiri dari konsep Hukum Islam, *Fiqh siyasah*, sejarah Covid-19, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi (COVID-19)
3. Bab Ketiga, Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini membahas deskripsi information yang terdiri dari gambaran umum, sejarah, visi dan misi Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung, serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung.
4. Bab Keempat, Analisis Penelitian. Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yaitu pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung serta pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung
5. Bab Kelima, Penutup. Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub-bab yaitu kesimpulan, dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan peneliti yang ada hubungandengan masalah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam.²⁹ Hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum *fikih*, karena arti *syara'* dan *fikih* terkandung didalamnya.

Ada beberapa istilah di dalam hukum Islam, di antaranya adalah *syari'at*, *fiqh*, dan *ushul fiqh*. *Syariat* adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk para hamba-Nya dengan perantara rasul-Nya agar diamalkan dengan sepenh keimanan, baik hukum itu berpautan dengan amaliyah atau berpautan dengan akidah dan akhlaknya.³⁰ *Fiqh* merupakan upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.³¹ Sedangkan *Ushul Fiqh* adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum *syara'* terhadap suatu perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.³²

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (muamalah) atau hubungan manusia benda saja tetapi juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan (ibadah), hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan juga hubungan manusia dengan

²⁹ Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia)* (Jakarta: Kencana, 2014), 10.

³⁰ *Ibid.*, 2.

³¹ Iqbal, *Fiqh siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

³² Muhammad Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura, 2019),

alam sekitarnya.³³ Aspek di dalam muamalah dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *mura'fat* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).

Peran dan kedudukan hukum Islam secara keseluruhan dipegang oleh *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* mengatur ketentuan didalam hukum Islam agar dapat berlaku di masyarakat. Hukum Islam akan sulit diaktualisasikan tanpa adanya keberadaan negara dan pemerintahan.³⁴ Tanpa adanya kebijakan politik pemerintah, umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang dimilikinya. *Fiqh siyasah* diumpamakan sebagai akar pohon yang menopang segalanya.

2. *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa berarti paham yang mendalam. Sedangkan secara istilah, *fiqh* berarti ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).³⁵

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa*, yang secara bahasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Sedangkan secara istilah *siyasah* memiliki arti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.³⁶ Beberapa pendapat berbeda dikemukakan oleh ahli *fiqh* tentang asal-usul kata *siyasah* yaitu:

³³ Sajja, R & Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, 1.

³⁴ Muhammad Ramadhan, *Kontekstalisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 1.

³⁵ Iqbal, *Fiqh siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 2.

³⁶ Wahyu Abdul Jafar, “*Fiqh siyasah* Dalam Perspektif Al- Qur ’ An Dan Al -Hadist,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.3 No.1 (2018): 20, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah *as-siyasah asy-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bias mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.⁴² Terdapat beberapa istilah mengenai *siyasah syar'iyah* yang dikemukakan oleh beberapa ahli *fiqh* :

- a. Ibnu Taimiyah secara politik mendefinisikan *siyasah syar'iyah* berkaitan dengan pemegang kekuasaan yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak serta terkait dengan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.⁴³
- b. Ibnu Aqil menyatakan politik merupakan segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dari kemafsadatan, sekalipun Rosul tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menentukannya.⁴⁴
- c. Abdul Wahab Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptannya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang

⁴² Helma Maraliza Kartika S, Deni Yolanda, "Perspektif *Fiqh siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No.2 (2021): 63, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006>.

⁴³ Suharti, "Al-Siyasah Al-Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol.2 No. 2 (2015): 27, <https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/9>.

⁴⁴ H. A. Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Prenada Media Group, 2009), 27.

umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para mujtahid.⁴⁵

- d. Abdurrahman Taj merumuskan *siyasaḥ syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Quran maupun al-Sunnah.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *siyasaḥ syar'iyah* merupakan pengurusan dan pengaturan manusia yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan (Ulil Amri) untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang dimana pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Q.S An-Nisa menyatakan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَخٰذَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

Sumber – sumber yang tidak berasal dari Al-Quran maupun Al-Sunnah harus diukur dengan kerangka wahyu. Jika

⁴⁵ Iqbal, *Fiqh siyasaḥ: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 56.

⁴⁶ Ibid.

bertentangan, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tidak dapat dikatakan sebagai *siyasah syar'iyah* dan tidak boleh diikuti. Sebaliknya, jika kebijakan politik tersebut sesuai dan sejalan dengan syariat maka kita wajib mengikuti penguasa tersebut sebagai ulil amri diantara kita. Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim merumuskan unsur-unsur politik yaitu sebagai berikut :⁴⁷

- a. Nilai-nilai (ajaran-ajaran agama atau ajaran filsafat dan pemikiran manusia, secara sendiri sendiri atau bersama, yang ditransfor-masikan menjadi ideologi politik.
- b. Ideologi politik yang pada satu sisi merupakan pedoman dan kriteria pembuatan aturan hukum, pengambilan kebijaksanaan politik dan penilaian terhadap aktivitas politik. Pada sisi lain mengungkapkan tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai.
- c. Konstitusi yang berfungsi sebagai hukum dasar dan dasar keberadaan (struktural dan fungsional) sistem politik dan negara bersangkutan.
- d. Aktivitas politik yang dapat disimpulkan dalam berbagai fungsi-fungsi politik.
- e. Subjek politik sebagai penyelenggara aktivitas politik dan yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat.
- f. Tujuan-tujuan politik baik yang merupakan tujuan antara ataupun tujuan akhir.
- g. Kekuasaan politik atau kewenangan untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas politik.

⁴⁷ Hilal, *Fiqh siyasah*, 8.

3. *Fiqh siyasah* dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist

a. *Fiqh siyasah* dalam perspektif Al-Quran

Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata *qa-ra-a* قرأ dengan kata *fu'lan* فملان yang artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya. Sedangkan menurut istilah, beberapa ahli mengartikan Al-Quran sebagai berikut; Pertama, menurut Abu Zahrah ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kedua, menurut Al-Syaukani yaitu Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara mutawatir. Ketiga, menurut Ibn Subki Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mengandung mukjizat setiap suratnya, yang beribadah membacanya.⁴⁸

Al-Quran merupakan pedoman dari hidup manusia yang harus selalu dipegang teguh. Al-Quran merupakan sumber hukum dari segala permasalahan manusia yang tertuang kemaslahtan di dalamnya. Di dalamnya terdapat banyak sekali hukum diantaranya berupa akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik.

Permasalahan politik atau siyasah secara implisit tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Namun, hal-hal yang terkait di dalamnya banyak ayat yang mengupasnya di antarlain mengenai Khilafah, Imamah, Wialayah, dan lain sebagainya. Hal itu tak lain agar manusia dapat mengetahui dasar dari permasalahan yang akan ada di kemudian hari agar terciptanya kemaslahatan.⁴⁹ Diantaranya terdapat banyak ayat yang membahas mengenai siyasah antara lain :

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 194.

⁴⁹ Jafar, "*Fiqh siyasah* Dalam Perspektif Al- Qur ' An Dan Al -Hadist...."

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Q.S. Yunus [10]: 14)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai Kholifah di bumi. Kholifah tersebut harus memiliki skill khusus untuk menopang tugas dan amanah yang akan dipegangnya. Selain itu juga, rakyatnya wajib menaati perintah dari Kholifah atau Ulil Amri tersebut apabila perintah tersebut sesuai dengan ketentuan ketentuan syariat Islam. Sebaliknya, apabila ketentuan perintah tersebut tidak sesuai maka tidak ada kewajiban untuk menaatinya.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisa [4]: 58)

Berdasarkan ayat di atas dapat di pahami bahwa kita sebagai manusia harus memiliki sifat amanah dan adil. Setiap peraturan yang dibuat oleh seorang pemimpin atau kholifah Allah harus memiliki nilai-nilai keadilan serta dilaksanakan dengan penuh amanah dalam setiap kebijakan yang diberlakukannya. Setiap tugas yang dibebankan olehnya harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab serta tidak membeda-bedakan antar golongan.

b. *Fiqh siyasah* dalam perspektif Al-Hadist

Al-Hadist merupakan segala sesuatu perbuatan, perkataan, maupun ketetapan yang berasal dari nabi Muhammad SAW. Kedudukan hadist merupakan sumber kedua dari Al-Quran. Persoalan-persoalan yang belum dituliskan secara detail maka akan dijelaskan oleh hadist kecuali pada persoalan yang bersifat umum. Persoalan mengenai siyasah tidak juga dijelaskan secara detail di dalam hadist. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah dijelaskan secara eksplisit. Salah satu contoh mengenai kepemimpinan dalam Islam, yaitu al-

Sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.⁵⁰

Sunnah سنة berasal dari kata سن yang berarti: cara yang biasa dilakukan apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Di dalam Al-Quran sendiri kata “Sunnah” disebut sebanyak 16 kali. Sunnah terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, *sunah qauliyah* yaitu ucapan nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain. Kedua, *sunah fi’liyah* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikannya kepada orang lain dengan ucapannya. Ketiga, *sunah taqriyah* yaitu perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi.⁵¹

Secara garis besar, sumber kajian *Fiqh siyasah* dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber kajian *Fiqh siyasah* menjadi tiga yaitu, Al-Quran dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selain dari Al-Quran dan Al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan bahwa sumber kajian siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, ‘*Urf* atau adat kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *Fiqh siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsive terhadap perkembangan zaman.⁵²

4. Ruang Lingkup *Fiqh siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulamam terkait dengan ruang lingkup *Fiqh siyasah* ada yang membagi menjadi delapan bidang, ada pula yang menyatakan lima, empat,

⁵⁰ Ibid., 23.

⁵¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 226-229.

⁵² Iqbal, *Fiqh siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 17.

ataupun tiga bahasan. Namun perbedaan itu tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *Fiqh siyasah* antara lain⁵³:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*).
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyah*).
- e. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bagian bidang yaitu⁵⁴:

- a. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*).
- b. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*).
- c. Moneter (*Siyasah Maliyah*).
- d. Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah*).

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu⁵⁵:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah tasyri'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah* (Ekonomi Dan Moneter)
- e. *Siyasah Dauliyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- f. *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)

⁵³ Ramadhan, *Kontekstalisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh siyasah*,

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

g. Siyasah Harbiyyah (Hukum Perang)

Berdasarkan beberapa perbedaan pendapat di atas, bahwa pembagian *Fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Dualial-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, *al-Siyasah al-Maliya* atau politik keuangan dan moneter. Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah meliputi urusan negara, perdagangan internasional, kepentingan / hak-hak publik, pajak dan perbankan.

5. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti konstitusi, berasal dari bahasa Persia yang artinya memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab kata *dusturi* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah kata *dusturi* memiliki arti yaitu kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).⁵⁶

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian dari *Fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara secara umum, didalamnya juga membahas konsep – konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura.⁵⁷

⁵⁶ Iqbal, *Fiqh siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 178.

⁵⁷ Ali Akhbar, Abaib Mas, and Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

Selain itu *Fiqh siyasah* juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam *shar'iyah*, tujuan, dan tugas-tugas negara dalam *fiqh siyasah*.⁵⁸ Dengan kata lain *Siyasah Dusturiyyah* membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara serta hak-haknya yang wajib dilindungi.

Kajian tentang *Fiqh siyasah dusturiyyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Suatu kebijakan dari pemerintah berupa keputusan perundang-undangan atau hukum yang ditetapkan dalam suatu waktu tertentu dapat diubah atau diganti sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan zaman. Perubahan itu perlu dilakukan apabila peraturan tersebut tidak relevan lagi untuk digunakan dengan kenyataan politik yang ada sebab perubahan zaman, tempat, situasi, kondisi masyarakat saat itu. Perubahan dalam peraturan tersebut muatannya tidak boleh bertentangan dengan nash-nash syariat yang bersifat universal di setiap zaman dan tempat. Perubahan itu juga harus dapat menjawab permasalahan yang ada dan mampu

⁵⁸ Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*," *Tafaqquh*, Vol.1 No. 2 (2013): 2, <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/10>.

⁵⁹ M Edward Rinaldo et al., "Analisis *Fiqh siyasah dusturiyyah* Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021): 65, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11813>.

menampung aspirasi masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan.⁶⁰

Penyusunan pengaturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam *Siyasah dusturiyah* peranturan perundang-undangan hendaknya mengacu pada nash (al-Quran dan as-Sunnah) dan prinsip *jalb al-mushalih wa dar al-mafasid* (mengambil masalahat dan menolak mudharat).⁶¹ Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip nash yaitu tentang kedudukan manusia dan prinsip-prinsip dalam kehidupan masyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat manusia dan kebebasan beragama. Sedangkan prinsip *jalb al-mushalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi social masyarakat, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan.⁶² Selanjutnya, sumber dari *Siyasah dusturiyah* menurut H.A. Djazuli meliputi⁶³:

- a. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Quran.
- b. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum.
- c. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap

⁶⁰ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.4 No. 2 (2019), <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.

⁶¹ Iqbal, *Fiqh siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 189.

⁶² Akhbar, Mas, and Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)*, 13.

⁶³ Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 53-54.

kepemimpinannya, tapi mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan.

- d. Ijtihad Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan umat dikarenakan dalam fiqh dusturiyah merupakan hasil ijtima ulama yang sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip dusturiyah.
- e. Adat kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Dalam kajian siyasah dusturiyyah dibagi menjadi tiga bahasan yaitu Siyasah tasyri'iyah, Siyasah Tanfidziyah, dan Siyasah qhada'iyah. Ketiga bahasan ini dapat juga disebut sebagai *Trias Politica* dalam Islam.

a. Siyasah Tasyri'iyah

Siyasah tasyri'iyah yaitu berkaitan dengan kekuasaan legislasi pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan dan konstitusi yang ada. Kekuasaan legislatif dalam teori Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Di samping diwajibkan memilih kepala negara, legislatif juga menempatkan undang-undang dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan diperintahkan oleh lembaga eksekutif dan akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Di dalam Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ

خَيْرُ الْفَصْلِينَ ﴿٥٧﴾

“Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.” (Q.S. Al-Anam [6]: 57)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl [16]: 90)

Di dalam kutipan tersebut, telah dinyatakan bahwasannya dalam menetapkan hukum hanyalah milik Allah SWT. Namun, di dalam fiqh siyasah manusia dapat menetapkan hukum asalkan sesuai dengan syariat-

syariat Islam dan untuk kemaslahatan umat. Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:⁶⁴

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

b. Siyasaḥ Tanfidziyah

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut dengan *Siyasaḥ tanfidziyah*, yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legeslatif. Pemerintah memegang peranan penting dan sebagai rakyatnya kita harus menaati undang-undang tersebut.⁶⁵

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁶⁶

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan

⁶⁴ Rinaldo et al., "Analisis Fiqh Siyasaḥ Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia."

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasaḥ," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 123–34, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.⁶⁷

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.⁶⁸ Perintah untuk menaati pemimpin tertuang di dalam:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ط فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri

⁶⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

⁶⁸ Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasaah.” 131.

di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. “(Q.S. An-Nisa [4]: 59)

c. *Siyasah Qhada'iyah*

Siyasah qhada'iyah berkaitan dengan lembaga peradilan yang memutuskan suatu perkara berdasarkan syariat Islam. Di dalam kamus politik disebut dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan.⁶⁹

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya memerlukan lembaga untuk penegakannya yaitu al-Qadha. Kewenangan peradilan al-Qadha terbagi ke dalam tiga wilayah yaitu wilayah Qada, wilayah Mazalim, dan wilayah Hisbah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: Sulṭah al-tasyri'iyah (kekuasaan legislatif), Sulṭah al-ṭanfiẓiyah (kekuasaan eksekutif), Sulṭah al-Qaḍā'iyah (kekuasaan yudikatif).⁷⁰

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum, meliputi hal-hal sebagai berikut⁷¹ :

a. Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya.

Imamah adalah ism mashdar atau kata benda dari kata amama yang berarti "di depan". Yang di depan

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah," *Tahkim*, Vol. 13 No. 1 (2017).

⁷¹ A Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cetakan Ke (Jakarta: Kencana, 2007), 45.

disebut "imam". Itulah sebabnya dalam kehidupan sehari-hari, kata "imam" sering diartikan sebagai orang yang memimpin shalat jamaah. Kata imam secara harfiah berarti bahwa orang yang berdiri di depan dan menjadi teladan bagi orang-orang di belakangnya. Karena itu, imam mengacu pada orang yang memimpin orang lain.⁷²

b. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ada yang disebut kafir dzimi dan ada pula yang disebut musta'min. Kafir dzimi adalah warga nonmuslim yang menetap selamanya, serta dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Sedangkan Mustamin, adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya.⁷³

c. Persoalan bai'at.

Menurut Ibn Khaldun, baiat adalah perjanjian untuk taat, dimana orang yang berbaiat dan bersumpah setia pada pimpinannya, bahwa ia akan menyelamatkan pandangan-pandangan yang diembannya dari pemimpin, baik merupakan perintah yang disenangi maupun tidak disenangi.⁷⁴

d. Persoalan waliyul ahdi.

Imamah itu dapat terjadi dikarenakan dua cara yaitu: pertama, dengan pemilihan ahlul halli wal aqdi dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam

⁷² Moch. Fachrurozi, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 2 No. 1 (2015): 298, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/396/404>.

⁷³ Djazuli, *Fikih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 63.

⁷⁴ Hamzah Khaeriyah et al., "Baiat Dan Perilaku Beragama," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No. 2 (2017): 293, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/4308>.

yang sebelumnya. Penyerahan kekuasaan tersebut yang dimaksud dengan waliyul ahdi.⁷⁵

e. Persoalan ahlul halli wal aqdi.

Secara bahasa, ahlul halli wal aqdi terdiri dari tiga kata. Ahlul berarti orang yang memiliki atau orang yang berhak, Al-halli berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan 'Aqdi berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Jadi ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang memiliki hak atau kewenangan untuk menentukan, memecahkan, atau memutuskan suatu masalah, dan keputusan tersebut bersifat mengikat.⁷⁶

f. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Wizarah bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pada masa pemerintahan Islam saja. Wizarah telah ada sejak zaman pra-Islam. Wizarah telah dikenal pada masa Bani Israel, Mesir Kuno, dan Persia Kuno. Kata wizarah berasal dari kata al-wazr yang berarti berat. Dikatakan demikian lantaran seorang wazir memikul tugas yang berat. Dalam bahasa Arab dan Persia modern wazir memiliki pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.⁷⁷

6. *Tha'un*

Wabah telah terjadi sejak zaman dahulu, dalam Islam wabah disebut dengan *tha'un* yaitu sebuah penyakit yang menular dan mampu membunuh manusia di suatu daerah. Kata *waba'* dan *tha'un* sering didapati didalam sejarah sebagai

⁷⁵ Djazuli, *Fikih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 68.

⁷⁶ Iskandar Syukur, "Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi," *Jurnal ASAS*, Vol. 1 No. 2 (2019): 5, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/46422>.

⁷⁷ Nur Lailatul Musyafaah, "Ijtihad," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol.5 No2 (2010): 228, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/16118>.

sebuah penyakit menular yang dapat menyebabkan banyak kematian disuatu daerah.⁷⁸

Dalam sejarah umat Islam terdapat lima kejadian wabah yang paling terkenal dan mematikan yaitu Pertama adalah *tha'un syirawaih* yang terjadi pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Kedua adalah *tha'un 'amwas* yang terjadi ketika zaman kekhilafahan Umar bin Khattab. Ketiga adalah *tha'un jarif*. Keempat adalah *tha'un fatayat*, dinamai dengan *tha'un fatayat* karena kebanyakan yang meninggal adalah kaum pemudi. Kelima adalah *tha'un al-Asyraf*, dinamakan demikian karena mayoritas korbannya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi.⁷⁹

Wabah atau *tha'un* sudah lama tidak muncul dalam sejarah. Wabah terakhir dan terbesar yaitu wabah virus ebola di Afrika Barat yang menjadi wabah Internasional di tahun 2014. Wabah ini menelan banyak korban jiwa sebanyak 71% serta berdampak juga kepada kehidupan sosial dan ekonomi. Hingga pada tahun 2020 ini muncul kembali virus Covid-19 yang menyebar secara cepat keseluruh dunia termasuk Indonesia.⁸⁰

Pada dasarnya upaya penanggulangan terhadap wabah merupakan ikhtiar untuk mencegah dan membebaskan rakyat dari wabah tersebut. Apa yang dilakukan oleh para *ulil amri* dalam penanggulangan wabah tersebut merupakan perwujudan dari perintah Allah di dalam surah Al baqarah ayat 195 dan surah An Nisa ayat 29 yang berisikan mengenai :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا^٨

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

⁷⁸ Dede Mardiana, “Rasulullah Saw. Dan Pencegahan Wabah Covid-19: Studi Tematik Hadis-Hadis Penyakit Menular,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol.1 No. 3 (2021): 147–67, <https://doi.org/10.15575/jpiu.12461>.

⁷⁹ Ridho, “Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19...,” 24.

⁸⁰ Mardiana, “Rasulullah Saw. Dan Pencegahan Wabah Covid-19: Studi Tematik Hadis-Hadis Penyakit Menular...,” 151.

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 195)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa kita sebagai manusia harus berupaya menjaga hidup kita agar tetap sehat terjauh dari segala macam penyakit yang dapat membinasakan diri kita.

7. Puskesmas

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat I. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) suatu dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja. Puskesmas memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembenaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang

berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu.⁸¹

Puskesmas melakukan kegiatan-kegiatan termasuk upaya kesehatan masyarakat sebagai bentuk usaha pembangunan kesehatan. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang langsung memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam satu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok. Jenis pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas, namun terdapat upaya kesehatan wajib yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas ditambah dengan upaya kesehatan pengembangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada serta kemampuan Puskesmas. Upaya-upaya kesehatan wajib tersebut adalah (Basic Six):⁸²

- a. Upaya promosi kesehatan
- b. Upaya kesehatan lingkungan
- c. Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
- d. Upaya perbaikan gizi masyarakat
- e. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
- f. Upaya pengobatan

8. Landasan Hukum Vaksin Covid-19 Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

Landasan hukum vaksin Covid-19 di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease

⁸¹ Puskesmas, "Peran Puskesmas Parakan Dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Di Wilayah Kerja," Puskesmas Parakan, 2018, <http://puskesmasparakan.temanggungkab.go.id/home/berita/252/peran-puskesmas-parakan-dalam-rangka-peningkatan-derajat-kesehatan-di-wilayah-kerja->.

⁸² Puskesmas Kuta Selatan, "Peran , Fungsi Dan Tugas Puskesmas," dikes.badungkab, 2020, <https://dikes.badungkab.go.id/puskesmaskutaselatan/page/read/94>.

(Covid-19) yang kemudian di ubah menjadi Presiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19). Terbitkannya peraturan tersebut bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat dengan cepat memiliki antibody. Sehingga, tidak mudah tertular virus Covid-19. Tidak hanya itu, di dalam peraturan tersebut juga ditetapkan mengenai mekanisme pelaksanaan vaksinasi dan pihak-pihak yang berwenang.

Ditinjau dari hukum Islam pada prinsipnya segala keputusan yang di keluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan. Pandemi Covid-19 merupakan situasi darurat terhadap keberlangsungan hidup manusia secara umum dan universal. Dalam kondisi seperti ini, fikih Islam mengenal konsep rukhsah (keringanan) dengan tujuan menurunkan beban kesulitan/ancaman yang dihadapi manusia. Dalam kaitan ini, vaksinasi adalah instrumen rukhsah untuk menghindari bahaya/kerusakan (mafsadat) umum atau universal dan memperoleh kebaikan (kemaslahatan) umum. Walaupun semisal dalam vaksinasi itu ditenggarai ada unsur najis dan saat bersamaan tidak ditemukan obat yang halal, maka demikian tetap boleh dilakukan.⁸³

B. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi

1. Corona Virus Diseases 2019

Di akhir tahun 2019, dunia digemparkan merebaknya virus baru yaitu Coronavirus (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Coronavirus

⁸³ Abd Hannan, "Kemaslahatan Sosial Vaksin Sebagai Instrumen Medis Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.8 No. 1 (2022): 3, <https://ejournal.inzah.ac.id/z0f76a1d14fd21a8fb5fd0d03e0fdc3d3cedae52f?wsidchk=25271150>.

(CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari ringan sampai berat seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok yang ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Virus Covid-19 menyerang saluran pernafasan manusia yang menyebabkan demam tinggi, batuk, dan infeksi paru. Virus ini dapat dengan mudah menular ke orang lain. Sehingga, secara cepat menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Virus ini diprediksi masuk ke Indonesia sejak bulan Maret 2020.

Virus Covid-19 merupakan virus yang luar biasa lantaran dalam waktu singkat dapat merengut ribuan nyawa tidak hanya di Chinna, namun di seluruh dunia. Virus ini menyerang pada saluran pernafasan manusia yang mengakibatkan demam tinggi menyebar melalui percikan dari liur.

Peningkatan kasus covid-19 yang terjadi di masyarakat didukung oleh proses penyebaran virus yang cepat, baik dianantara manusia dengan manusia maupun manusia dengan hewan. Utamanya penyebaran ini disebabkan oleh konsumsi hewan yang terinfeksi virus tersebut sebagai sumber makanan manusia, contohnya kelelawar. Secara klinis, representasi adanya infeksi virus SARS-CoV-2 pada manusia dimulai dari adanya asimtomatik hingga pneumonia sangat berat, dengan sindrom akut pada gangguan pernapasan, syok septik dan kegagalan multiorgan, yang berujung pada kematian (Guan et al., 2020). Hal ini akan meningkatkan ancaman dalam masa pandemi COVID-19 sehingga jumlah kasus COVID-19 di masyarakat dapat terus meningkat.⁸⁴

Pandemic Covid-19 tidak hanya menyebabkan masalah kesehatan. Namun juga masalah ekonomi, pendidikan, dan

⁸⁴ Ni Putu Emy, "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 Dan Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19" *Lambung Farmasi: Jurnal Ilmu Kefarmasian*, Vol.8 No. 3 (2020): 491–504, <https://ejournal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/773>.

sebagainya. Akibat hal tersebut pemerintah diseluruh dunia gencar mencari vaksin Covid-19 guna mengembalikan keadaan. Keadaan darurat tersebut menuntut pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk dapat segera menanganinya dengan melakukan antisipasi dan penanganan yang relevan, agar permasalahan Covid-19 ini tidak menjadi masalah yang kompleks dan membahayakan rakyatnya.⁸⁵

2. Pengertian Vaksin

Menurut istilah vaksin adalah mikroorganisme atau toksoid yang diubah sedemikian rupa sehingga patogenesitas (bibit penyakit) atau toksisitasnya (zat racun) hilang tetapi masih mengandung antigenesitas (zat yang merangsang pembentukan zat anti). Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini berfungsi melindungi terhadap penyakit. Vaksin tidak hanya menjaga agar anak tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi penyakit yang serius yang timbul pada masa kanak-kanak.⁸⁶

Vaksin berasal dari bahasa inggris yaitu *vaccine* yang artinya suspensi dari bibit penyakit yang hidup, namun telah dilemahkan atau dimatikan untuk menimbulkan kekebalan didalam tubuh. Vaksin yang diciptakan berhubungan dengan penyakit yang sedang diteliti agar tidak cepat menyebar keseluruh tubuh dan ke orang lain.⁸⁷

Vaksin tidak sama dengan obat, vaksin mendorong kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat. Sementara proses vaksinasi merupakan proses yang berada di dalam tubuh dimana seorang

⁸⁵ Lutfi Fahrul Rizal, "Perspektif Siyâsah Syar' Iyyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19" *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol.14 No. 2 (2020): 13, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8404>.

⁸⁶ Imam Fawaid and Farhatin Masruroh, "Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio Ipv Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi," *Jurnal Al-Hukmi*, Vol.1 No. 1 (2020): 3, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/737>.

⁸⁷ Anwar Hafidzi and Kalimantan Selatan, "Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif" 11 (2020): 209, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.

menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan menjadi sakit atau hanya sakit ringan saja, biasanya hal ini dengan pemberian vaksin.⁸⁸

Tahapan dalam pembuatan vaksin melalui jalan yang panjang dan perlu dilakukan uji klinis hingga vaksin tersebut dapat diterima dan diproduksi secara global, begitu juga dengan pengembangan vaksin Covid-19. Vaksin sendhiri merupakan cara paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular dan memerangi infeksi Covid-19.⁸⁹ Berikut merupakan jenis teknologi pembuatan vaksin:

- a. Vaksin Inaktif digunakan selama lebih dari seabad untuk mendorong perlindungan terhadap patogen virus. Vaksin inaktif mengandung seluruh atau sebagian kecil dari bakteri atau virus yang telah terbunuh.⁹⁰
- b. Vaksin yang dilemahkan, sebagian besar vaksin telah dikembangkan untuk meningkatkan respons antibodi penawar anti-S, salah satunya adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin yang dilemahkan secara langsung sangat efektif dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit dan menghentikan penyebaran epidemi virus patogen.⁹¹
- c. Vaksin Subunit, mencakup satu atau lebih antigen (RBD, S1, dan S2) dengan imunogenisitas kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih

⁸⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Question (Faq) Pelaksanaan Vaksinasi Covid-," *Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*, (2020): 2.

⁸⁹ Makmun And Hazhiyah, "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid – 19" *Jurnal Molluca Medika*, Vol 13 No. 2 (2020): 55, <https://doi.org/10.30598/molmed.2020.v13.i2.52>.

⁹⁰ Majalah Farmasetika "Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19" *Jurnal Universits Padjajaran*, Vol.5 No. 5 (2020): 204, <https://jurnal.unpad.ac.id/farmasetika/article/view/28082>.

⁹¹ Ibid.

mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk memperoleh respon imun protektif yang kuat.⁹²

- d. Vaksin Berbasis Vektor Virus, memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang, dan memicu respon imun yang kuat. Konsep vaksin vektor virus berbeda dengan vaksin subunit, karena vaksin vektor membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respons humoral. Teknologi ini dikembangkan untuk pembuatan vaksin ChAd3 untuk Ebola dan ChAdOx1 untuk MERS, yang sekarang sedang memasuki tahap uji klinik.⁹³
- e. Vaksin berbasis DNA, merupakan teknologi yang berkembang pesat dan menawarkan pendekatan baru untuk mencegah beberapa penyakit baik yang berasal dari bakteri ataupun virus.⁹⁴
- f. Vaksin berbasis RNA, Vaksin berbasis asam nukleat telah lama dijanjikan sebagai vaksin yang dapat diproduksi dengan cepat sebagai respons terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat, aman, dan memperoleh respons imun protektif. Namun sejauh ini, masih belum ada vaksin berbasis asam nukleat yang berlisensi untuk digunakan oleh manusia.⁹⁵

3. Jenis-Jenis Vaksin Covid-19

Penangan Covid-19 di Indonesia sudah memasuki babak baru dengan melakukan pencegahan melalui protokol kesehatan dan juga menambah kekebalan tubuh dengan memasukkan vaksin kedalamnya. Hal ini dilakukan dikarenakan

⁹² makmun and Hazhiyah, "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid – 19....," 55.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Farmasetika "Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19....," 23.

⁹⁵ Ibid.

sebelumnya pada January 2021 angka Positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai angka 1 juta.

Mencermati angka 1 juta tersebut Menteri Kesehatan menyatakan bahwa masyarakat serta pemerintah harus bekerjasama demi menanggulangi pandemic tersebut. Laju penularan virus harus ditekan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat yaitu disiplin mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Kemudian melakukan testing, tracing, dan isolasi mandiri. Testing dilakukan untuk mengidentifikasi masyarakat yang diduga terkonfirmasi positif Covid 19, selanjutnya tracing merupakan program untuk melacak orang - orang yang telah kontak langsung dengan pasien Covid 19. Berikutnya adalah program isolasi mandiri yang merupakan program dari Kementerian Kesehatan dalam rangka mengurangi laju penyebaran Covid 19.⁹⁶

Terkait dengan vaksin yang digunakan di Indonesia terdapat beberapa macam yaitu :

a. Vaksin Sinovac dan Sinopharm

Produksi vaksin diawali oleh tempat virus ini bermula yaitu Beijing China dengan berupa vaksin Sinovac dan Sinopharm. Vaksin tersebut bekerja dengan menggunakan virus yang sudah dimatikan guna merangsang system kekebalan tubuh terhadap virus tanpa risiko memberikan respon terhadap penyakit yang serius. Salah satu keunggulan dari vaksin Sinovac adalah dapat disimpan di lemari es standar dengan suhu 2-8°C. Vaksin Sinovac telah menjalani uji coba vaksin tiga di berbagai negara. Data sementara dari uji coba tahap akhir di Turki dan Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas vaksin ini masing-masing 91.25% dan 63.50%. Di Indonesia sendiri vaksinasi pertama vaksin ini di pelopori oleh

⁹⁶ Rahayu, "Vaksin Covid 19 Di Indonesia : Analisis Berita Hoax..." 40.

presiden Joko Widodo yang merupakan titik awal vaksinasi gratis di Indonesia.⁹⁷

b. Vaksin Moderna

Vaksin Moderna memiliki nama dagang adalah mRNA-1273, yang dibuat oleh ModernaTX, Inc, dengan tipe vaksin adalah mRNA. Berdasarkan bukti uji klinis, vaksin Moderna 94,10% dinyatakan efektif mencegah penyakit Covid-19 yang dikonfirmasi di laboratorium pada orang yang menerima dua dosis yang tidak memiliki bukti terinfeksi sebelumnya. Vaksin menunjukkan efektifitas tinggi dalam uji klinis (kemanjuran) di antara orang-orang dari berbagai kategori usia, jenis kelamin, ras, serta etnis dan diantara orang-orang dengan kondisi medis yang mendasarinya. Adapun efek samping dari vaksin Covid-19 Moderna meliputi reaksi di tempat suntikan yaitu berupa perasaan nyeri, nyeri tekan, dan pembengkakan getah bening di lengan yang sama dari suntikan, bengkak (keras), dan kemerahan. Secara umum ada perasaan kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, mual dan menggigil, mual dan muntah⁹⁸

c. Pfizer BioNTech

Nama vaksin Covid 19 dari Pfizer BioNTech adalah BNT162b2, diproduksi oleh PfizerInc., and BioNTech, dan termasuk golongan vaksin tipe mRNA. Berdasarkan bukti dari uji klinis, vaksin Pfizer-BioNTech 95% efektif mencegah penyakit Covid-19, yang dikonfirmasi di laboratorium pada orang tanpa bukti infeksi sebelumnya. Efek samping yang dilaporkan akibat pemakaian vaksin Pfizer-BioNTech adalah; nyeri di tempat bekas suntikan, merasa kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, demam,

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

nyeri sendi, pembengkakan di tempat suntikan, kemerahan di tempat suntikan, mual, kurang enak badan, pembengkakan kelenjar getah bening (*limfadenopati*).⁹⁹

d. AstraZeneca

AstraZeneca merupakan perusahaan farmasi dari Inggris yang telah melakukan Pengembangan vaksin Covid -19 bersama Oxford University, dan pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dalam rangka penyediaan vaksin yang disebut dengan nama AZD1222. Vaksin AstraZeneca dibuat dari versi lemah virus flu biasa yang berasal dari simpanse yang telah dimodifikasi supaya tidak tumbuh pada manusia dan hingga saat ini uji coba masih terus berlangsung dengan melibatkan sebanyak sekitar 20.000 sukarelawan. Keunggulan lain dari vaksin tersebut adalah mudah untuk didistribusikan dikarenakan tidak memerlukan penyimpanan pada temperature ruang yang sangat dingin.¹⁰⁰

4. Dasar Hukum Vaksin

Berdasarkan pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Penangan wabah Covid-19 dikategorikan sebagai masalah pertahanan pada bidang ketahanan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangan absolute/mutlak dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat memegang kendali terhadap proses pengendalian penyebaran wabah Covid-19 melalui upaya-upaya dan ketentuan penanganan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Tujuan dari penanganan ini semata-mata untuk menyelamatkan

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dari berbagai aspek, terutama berkaitan dengan keselamatan rakyat, stabilitas politik, ekonomi, hukum dan yang lainnya.¹⁰¹

Terkait dengan wabah Covid-19 yang dengan cepat menyebar pemerintah melakukan langkah pertama dengan pemberlakuan anjuran *social distancing*. Hal ini dimaknai dengan pemerintah yang sepenuhnya menyadari bahwa penularan Covid-19 bersifat *droplet*.¹⁰² Bukan hanya itu saja,, disaat angka positif Covid-19 melambung tinggi pemerintah mulai menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang aturannya tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Social Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease-2019* (Covid-19). Hal itu dimulai dengan membatasi aktivitas keluar rumah, kegiatan sekolah atau belajar mengajar dirumah, serta bekerja dirumah. Masyarakat juga selalu dihimbau untuk selalu menggunakan protokol kesehatan berupa 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi.

Kebijakan karantina merupakan salah satu cara yang paling tua dan ampuh untuk mengendalikan suatu wabah. Yaitu dengan melarang orang meninggalkan wilayahnya, serta melarang orang lain masuk kedalam wilayah tersebut. Hal itu dikarenakan banyak orang yang positif Covid-19 namun tidak bergejala. Untuk pasien yang menderita positif diwajibkan untuk melakukan isolasi, isolasi dapat dilakukan secara mandiri ataupun di fasilitas kesehatan agar mendapatkan pengobatan yang tepat dan cepat.¹⁰³

Pembatasan atau karantina yang dilakukan oleh pemerintah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat bahkan

¹⁰¹ Rizal, "Perspektif Siyâsah Syar ' Iyyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19...", 43.

¹⁰² Niken Ayu Hestina, "Wabah Penyakit Menular (COVID-19) Dan Perumpamaan Dalam Al-Qur'an," *Studi Al-Qur'an Dan Keislaman*, Vol.4 No.2 (2020): 129, <https://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz/article/view/132>.

¹⁰³ Ibid.

stabilitas negara. Dampak yang sangat signifikan yaitu ekonomi yang merosot tajam akibat dari pandemic ini. Dengan adanya kejadian tersebut pemerintah mencanangkan konsep “berdamai” dengan Covid-19 yang selanjutnya diwujudkan dengan “*new normal*” yang mana di dalam kebijakan tersebut pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa. Namun, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Konsep “*new normal*” tersebut kini lebih dikenal dengan “Adaptasi Kebiasaan Baru” yang diterapkan didalam zona hijau.¹⁰⁴

Selanjutnya, penanganan Covid-19 di Indonesia tidak sampai di situ saja. Seiring dengan kemajuan teknologi dibidang sains ditemukan vaksin untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan meningkatkan imun tubuh. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya preventif dalam rangka penyediaan vaksin. Untuk pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia sendiri tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19).

Tidak hanya itu Presiden Joko Widodo juga memberikan intruksi mengenai Program Vaksinasi Covid-19 yaitu: Pertama, vaksinasi diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya. Kedua, Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Ketiga, memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis. Keempat, Presiden menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19. Kelima,

¹⁰⁴ Rekho Adriadi, Titi Darmi, and Ledyawati, “Sosialisasi Pola Adaptasi Kebiasaan Baru Menghadapi Pandemi Covid 19,” *JAMS: Jurnal Abdimas Serawa*, Vol.1 No.1 (2021): 2, <https://doi.org/10.36085/jams.v1i1.4546>.

Presiden meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.¹⁰⁵

Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia melalui 4 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan waktu kedatangan. Berikut tahapan vaksinasi di Indonesia:¹⁰⁶

a. Tahap 1 dengan pelaksanaan January-April 2021

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

b. Tahap 2 dengan pelaksanaan January-April 2021 sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 2 antara lain:

1) Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2) Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).

c. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

¹⁰⁵ Asik Surya, "Vaksinasi Covid-19 Belakang Ketersediaan Vaksin Vaksinasi Covid-19," *Jurnal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, Vol. 2 No. 1(2020): 5, http://scholar.unand.ac.id/77913/2/BAB%201_WILDA%20SAFITRI.pdf.

¹⁰⁶ Republik Indonesia, "Question (Faq) Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19...",².

- d. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022

Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Vaksinasi masal di Indonesia agar dapat berjalan dengan lancar yaitu: Pertama, perlu dilakukan sosialisasi secara massif mengenai pentingnya vaksinasi sebagai upaya yang paling efektif dalam mencegah penularan virus Covid-19. Kedua, pendekatan terhadap kelompok antivaksin. Ketiga, vaksinasi masal harus didukung oleh sumber daya yang kuat dengan adanya kepastian hukum, koordinasi yang baik, sumber pembiayaan vaksinasi gratis, tenaga kesehatan, dan distribusi yang baik. Dan terakhir keempat, adanya pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi masal seperti pengawasan terhadap penyedia vaksin, anggaran, serta resiko kesehatan yang ditimbulkan akibat pemberian vaksin.¹⁰⁷

Ditengah masyarakat terjadi pro dan kontra terkait dengan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah masyarakat mempertanyakan apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban. Hal itu disebabkan banyak syarat administrative yang mewajibkan sertifikat vaksin. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat.

¹⁰⁷ Rahmi Yuningsih, “Uji Klinik Coronavac Dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal Di Indonesia,” 2020.

DAFTAR RUJUKAN

- Adriadi, Rekho, Titi Darmi, and Ledyawati. "Sosialisasi Pola Adaptasi Kebiasaan Baru Menghadapi Pandemi Covid 19." *JAMS: Jurnal Abdimas Serawai* Vol.1 No.1 (2021): 2.
- Agustin (Petugas Vaksin), Titin. *Alur Pelaksanaan Vaksinisasi Di Puskesmas Gedong Air Bandarlampung*. Wawancara dengan penulis, 2022.
- . "Strategi Puskesmas Gedong Air Bandarlampung Agar Masyarakat Mau Mengikuti Vaksinisasi." Wawancara dengan penulis, 2022.
- Akhbar, Ali, Abaib Mas, and Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Anita, Betri, Henni Febriawati, and Yandrizal. *Puskesmas Dan Jaminan Kesehatan Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Argista, Zisi Lioni. "Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di Sumatera Selatan." Universitas Sriwijaya, 2021.
- Bahrudin, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Cetakan Ke. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djazuli, H. A. *Fikih Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Prenada Media Group, 2009.
- Emy, Ni Putu. "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 Dan Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Mollusca Medika*, Vol.8 No.3 (2020), <https://jab.stikba.ac.id/index.php/jab/article/view/393>.

- Fachrurozi, Moch. “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah.” *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2015.
- Farmasetika. “Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19” *Jurnal Universitas Padjajaran*, Vol.5 No. 5 (2020): 204, <https://jurnal.unpad.ac.id/farmasetika/article/view/28082>.
- Fawaid, Imam, and Farhatin Masruroh. “Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio Ipv Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi.” *Jurnal Al-Hukmi*, Vol.1 No. 1 (2020): 1–16, waid, Imam, and Farhatin Masruroh. “Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio Ipv Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi.” *Jurnal Al-Hukmi*.
- Fitria (Petugas Vaksin), Herlin. “Alur Pelaksanaan Vaksinisasi Di Puskesmas Gedong Air Bandarlampung.” Wawancara dengan penulis, 2022.
- Gamma (Peserta Vaksin), Ade. “Pelaksanaan Vaksinasi Di Puskesmas Gedong Air.” Wawancara dengan penulis, 2022.
- Gandryani, Farina, and Fikri Hadi. “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia :” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.10 No.1 April (2021): 23–41. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/622>.
- . “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10 No. 1 (2021). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/622>.
- Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyash.” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.2 No. 2 (2019): 123–34. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

- Gyandra (Petugas Vaksin), Nabella. “Jenis Vaksin Yang Diberikan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Di Puskesmas Gedong Air Bandarlampung.” Wawancara dengan penulis, 2022.
- Hafidzi, Anwar. “Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2 (2020).
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.
- Hafidzi, Anwar, and Kalimantan Selatan. “Kewajiban Penggunaan Vaksin : Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif” 11 (2020): 209–18.
- Hannan, Abd. “Kemaslahatan Sosial Vaksin Sebagai Instrumen Medis Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif Islam.” *Assyari`ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.8 No. 1 (2022).
<https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.667>.
- Hanum, Cholida. “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari`ah Dan Hukum*, Vol.4 No. 2 (2019). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.
- Hestina, Niken Ayu. “Wabah Penyakit Menular (COVID-19) Dan Perumpamaan Dalam Al-Qur’an.” *Studi Al-Qur’an Dan Keislaman*, Vol.4 No. 02 (2020).
- Hidayat, Syaiful. “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Tafaqquh*, Vol.1 No. 2 (2013): 1–21.
<https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Almaida, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ismalinda (Petugas Vaksin), Sita. “Jenis Vaksin Yang Diberikan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Di Puskesmas Gedong Air Bandarlampung.” Wawancara dengan penulis, 2022.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ’ An Dan Al -Hadist.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan*

- Politik Islam*, Vol.3 No. 1 (2018): 18–28.
<http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasaah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No. 2 (2021).
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Khaeriyah, Hamzah, "Baiat Dan Perilaku Beragama.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 1 (2017).
<https://scholar.google.com/citations?user=49R7aQwAAAAJ&hl=id>.
- Kurniawan, Alhafiz. “Ini Hadits Rasulullah Seputar Wabah Penyakit, Thaun, Atau Covid-19.” NU Online, 2020.
<https://nu.or.id/ilmu-hadits/ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit-thaun-atau-covid-19-yfSfu>.
- Kuta Selatan, Puskesmas. “Peran , Fungsi Dan Tugas Puskesmas.” dikes.badungkab, 2020.
<https://dikes.badungkab.go.id/puskesmaskutaselatan/page/read/94>.
- Makmun, Armanto, and Siti Fadhilah Hazhiyah. “Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid – 19.” *Jurnal Molucca Medica*, Vol. 13 No. 1 (2020).
<https://doi.org/10.30598/molmed.2020.v13.i2.52>.
- Mardani. *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia)*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardiana, Dede. “Rasulullah Saw. Dan Pencegahan Wabah Covid-19: Studi Tematik Hadis-Hadis Penyakit Menular.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 1 No.3 (2021): 147–67.
<https://doi.org/10.15575/jpiu.12461>.
- Marwan. “Peran Vaksin Penanganan Pandemi Covid19.” *Smf Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi*, 2020.
- Menkes RI. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam

- Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)." *Menteri Kesehatan Republik Indonesia* 10 (2021): 33.
- Moeliono, Anton, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Rawamangun, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Musyafaah, Nur Lailatul. "Ijtihad." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol.5 No. 2 (2010).
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/16118>.
- Parma, Berri. "Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyash: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020." Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dsalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Permana Putra (Petugas Vaksin), Reza. "Kendala Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Di Puskesmas Gedong Air Bandarlampung." Wawancara dengan penulis, 2022.
- Dena. "Alur Pelaksanaan Vaksinasi Di Puskesmas Gedong Air Bandarlampung." Wawancara dengan penulis, 2022.
- (Dinda. "Pelaksanaan Vaksinasi Di Puskesmas Gedong Air." Wawancara dengan penulis, 2022.

- Hilmiyah. “Alur Pelaksanaan Vaksinisasi Di Puskesmas Gedong Air Bandarlampung.” Wawancara dengan penulis, 2022.
- Santi. “Kewajiban Vaksin Covid-19.” Wawancara dengan penulis, 2022.
- Puskesmas. “Peran Puskesmas Parakan Dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Di Wilayah Kerja.” Puskesmas Parakan, 2018.
<http://puskesmasparakan.temanggungkab.go.id/home/berita/252/peran-puskesmas-parakan-dalam-rangka-peningkatan-derajat-kesehatan-di-wilayah-kerja->.
- Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung, UPT. *Profil Kesehatan UPT Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung*. Bandar Lampung: UPT Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung, 2020.
- Rahayu, Rochani Nani. Sensusiyati. “Vaksin Covid 19 Di Indonesia : Analisis Berita Hoax.” *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol.2 No. 07 (2021): 39–49.
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/422>.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstalisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyash*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan. “Question (Faq) Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19” *Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*, 2020.
- Ridho, Muhammad Rasyid. “Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya Dengan Covid-19.” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4, no. 1 (2020): 24–33.
<https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7786>.
- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. “Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *AS-SIYASI*:

- Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021).
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Rizal, Lutfi Fahrul. “Perspektif Siyâsah Syar’ Iyyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Pendahuluan.” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol.14 No. 2 (2020). <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8404>.
- Saija, R & Taufik, Iqbal. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Samsu, La. “Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā’iyyah.” *Tahkim*, Vol. 13 No.2 (2017). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/336>.
- Sari Kinanti (Petugas Vaksin), Vania. “Persyaratan Vaksinasi Di Puskesmas Gedong Air Bandarlampung.” Wawancara dengan penulis, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Kedua. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suharti. “Al-Siyasah Al-Syar’iyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah).” *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 27.
- Surya, Asik. “VAKSINASI COVID-19 Belakang Ketersediaan Vaksin Vaksinasi Covid-19.” *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syukur, Iskandar. “Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-‘Aqdi.” *ASAS*, 2019.
- Taga, Oktiyas. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Suntik Vaksin Ayam Potong Pada PT. Japfa Sababalau Lampung Selatan.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Tarjo. *Metode Penelitian Sistem 3X Baca*. Penerbit D. Yogyakarta, 2019.

Wulan Permatasari (Petugas Vaksin), Devita. “Kewajiban Vaksin Covid-19.” Wawancara dengan penulis, 2022.

Yuningsih, Rahmi. “Uji Klinik Coronavac Dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal Di Indonesia,” 2020.





Wawancara terhadap peserta vaksin



Wawancara terhadap peserta vaksin



Wawancara terhadap peserta vaksin



Wawancara terhadap petugas vaksin



Wawancara terhadap petugas vaksin



Wawancara terhadap petugas vaksin



Wawancara terhadap peserta vaksin



Wawancara terhadap petugas vaksin



Wawancara terhadap peserta vaksin



Wawancara terhadap peserta vaksin



Wawancara terhadap petugas vaksin



Wawancara terhadap peserta vaksin



Wawancara terhadap petugas vaksin



Wawancara terhadap petugas vaksin



Wawancara terhadap petugas vaksin



Wawancara terhadap petugas vaksin



Wawancara terhadap peserta vaksin

Panduan Wawancara Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung

- A. Petugas Puskesmas Gedong Air
 - 1. Bagaimana pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung?
 - 2. Bagaimana sistematika pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung?
 - 3. Apakah warga Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung sulit untuk mendapatkan vaksin?
 - 4. Apasaja persyaratan agar mendapatkan vaksin?
 - 5. Bagaimana strategi pemerintah agar masyarakat mau mengikuti Vaksinasi?
- B. Peserta Puskesmas Gedong Air
 - 1. Bagaimana pelaksanaan Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung?
 - 2. Bagaimana proses untuk mendapatkan vaksin di puskesmas ini?
 - 3. Adakah kendala untuk mendapatkan vaksin ini? Jikalau ada apa saja kendalanya?
 - 4. Apa alasan saudara/i melakukan Vaksinasi?

Rangkuman Jawaban Berdasarkan Pedoman Wawancara

- 1. Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung

Pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Gedong Air sangat mudah dan tidak terlalu ramai sehingga warga tidak perlu mengantri. Masyarakat yang tidak berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Gedong Air Bandarlampung masih tetap mendapatkan vaksin Covid-19 tersebut dengan mudah.
- 2. Sistematika pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung

Pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Gedong Air Bandarlampung cukup mudah yaitu sebagai berikut :

- a. Calon penerima vaksin Covid-19 telah melakukan registrasi ulang dengan datang tepat waktu sesuai dengan jadwal.
- b. Meja 1 (Pendaftaran dan verifikasi). Calon penerima vaksin Covid-19 menunjukkan e-ticket dan bukti identitas lainnya untuk dilakukan verifikasi. Kemudian, setelah kartu identitas sudah terverifikasi calon penerima vaksin melanjutkan ke meja 2.
- c. Meja 2 (Format Skrining). Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta (komorbid). Kemudian setelah calon penerima vaksin dapat dipastikan sehat, maka Vaksinasi dapat dilakukan.
- d. Meja 3 (Vaksinasi), calon penerima vaksin Covid-19 diberikan vaksin secara aman.
- e. Meja 4 (Pencatatan dan Observasi), petugas mencatat hasil pelayanann vaksinasi. Setelah itu, penerima vaksin diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI. Terakhir, penerima vaksin memperoleh kartu vaksinasi.

3. Kendala dalam mendapatkan vaksin

Untuk saat ini tidak lagi terdapat kendala dalam vaksinasi, hal itu dikarenakan jumlah vaksin yang dimiliki oleh Puskesmas Gedong Air telah terpenuhi.

4. Persyaratan untuk mendapatkan vaksin

Persyaratan Vaksinasi di Puskesmas Gedong Air Bandarlampung cukup mudah. Calon penerima hanya perlu membawa KTP atau KK (bagi yang belum mempunyai KTP) serta nomor telepon yang aktif. Calon penerima vaksin harus dalam kondisi sehat agar dapat dilakukan vaksinasi dan tidak menimbulkan efek samping

5. Strategi pemerintah agar masyarakat mau mengikuti Vaksinasi


Puskesmas Gedong Air Bandarlampung melakukan promosi kesehatan dengan memberitahukan masyarakat

melalui Posyandu, Kader-kader, kerjasama dengan sektoral, dan kelurahan yang ada di kawasan Puskesmas Gedong Air Bandarlampung.

Puskesmas Gedong Air Bandarlampung meminta bantuan kepada kecamatan atau kelurahan yang mempunyai wewenang untuk terjun langsung kepada masyarakat. Puskesmas Gedong Air Bandarlampung melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksin Covid-19.

6. Alasan Peserta vaksin melakukan vaksinasi Covid-19

Alasan Peserta melakukan vaksinasi yaitu selain untuk kesehatan juga sebagai kewajiban lantaran banyak sekali syarat akan suatu hal yang melibatkan adanya sertifikat vaksin. Seperti halnya syarat untuk kerja, bersekolah, berpergian dan masih banyak lagi. Vaksin selain untuk perlindungan kesehatan, juga menjadi syarat administrasi dengan melibatkan sertifikat vaksin menyebabkan setiap orang mau tidak mau melakukan Vaksinasi.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19, cakupan keadaan kahar (*force majeure*), kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan Vaksin COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

a. penugasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. penugasan kepada badan usaha milik negara;
 - b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
 - c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional.
- (2) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kerjasama dalam rangka penelitian dan pengembangan Vaksin COVID-19; dan/atau
 - b. kerjasama untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID- 19.
2. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 6 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penunjukan langsung badan usaha penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Kesehatan.
 - (2) Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha nasional atau badan usaha asing yang memenuhi persyaratan.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerjasama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin COVID-19, pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam pengadaan Vaksin COVID-19 dapat dihentikan.
 - (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerjasama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi meliputi keseluruhan proses pengadaan Vaksin COVID-19 termasuk penyerahan Vaksin COVID-19.
 - (3) Dalam hal pelaksanaan kontrak atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak atau kerjasama dengan mengacu prinsip tata kelola yang baik.
 - (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) diatur dalam kontrak atau kerjasama.
4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambilalih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin COVID-19 termasuk terhadap keamanan (*safety*), mutu (*quality*), dan khasiat (*efficacy*)/imunogenisitas.
- (2) Pengambilalihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan/atau cara distribusi obat yang baik.
- (3) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pada saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan, Pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum sampai dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal masih terdapat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang pengadaan vaksinnnya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, Pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian/kontrak.

Pasal 11B ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11B

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Vaksin COVID-19 melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penunjukan langsung badan usaha penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - c. denda.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13B . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 13B

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi.
- (2) Pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.
- (4) Terhadap kasus kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional; dan

b. untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (5) Pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas III Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (6) Dalam hal hasil kajian kausalitas terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15B

- (1) Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (3) dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh Pemerintah.
 - (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan cacat atau santunan kematian.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyediaan Vaksin COVID-19, dapat dilakukan pembayaran di muka (*advance payment*) atau uang muka kepada penyedia:

a. lebih . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. lebih tinggi dari 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak tahun tunggal dan dituangkan dalam perjanjian/kontrak; atau
 - b. lebih tinggi dari 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak tahun jamak dan dituangkan dalam perjanjian/kontrak.
- (2) Dalam pelaksanaan pembayaran di muka (*advance payment*) atau uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia harus menyampaikan jaminan berupa pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan dan dicantumkan di dalam perjanjian/kontrak.
 - (3) Dalam hal badan usaha asing atau lembaga/badan internasional sesuai tata kelolanya tidak dapat menyampaikan jaminan berupa pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Kesehatan menetapkan bentuk jaminan lain yang disepakati dengan badan usaha asing atau lembaga/badan internasional dan dicantumkan di dalam perjanjian/kontrak.
 - (4) Pembayaran penyediaan Vaksin COVID-19 sesuai dengan tahapan yang disepakati dalam perjanjian/kontrak.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf o Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130) dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 berdasarkan Peraturan Presiden ini.
2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Sydia Silvanna Djaman

SK No 074658 A



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Astria Wulan Suci
NPM : 1621020481
Jurusan : Siyasa Syar'iyah
Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINISASI (Studi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung)


No	TglKonsultasi	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf pembimbing	
			I	II
1.	12 Januari 2022 (Pembimbing II)	Bimbingan Bab 1, perbaikan penulisan pada cover, sumber penelitian terdahulu		
2.	19 Januari 2022 (Pembimbing II)	Bimbingan Abstrak, Rumusan Masalah, Daftar Isi		
3.	21 Januari 2022 (Pembimbing II)	Bimbingan Latar Belakang dan Uraian Hadits		
4.	26 Januari 2022 (Pembimbing II)	ACC Proposal PA II		
5.	3 Febuari 2022 (Pembimbing I)	Bimbingan Penulisan Daftar Isi, Daftar Pustaka		

6.	4 Februari 2022 (Pembimbing I)	ACC Proposal PA 1	A	
7.	24 Maret 2022 (Pembimbing II)	Bimbingan penulisan footnote, bahasa asing, kesimpulan dan lampiran		A
8.	6 April 2022 (Pembimbing II)	Bimbingan landasan teori dan temuan penelitian		A
9	17 Mei 2022 (Pembimbing II)	Bimbingan Abstrak, lampiran hasil wawancara		A
10	23 Mei 2022 (Pembimbing II)	ACC PA II BAB I sd BAB V		A
11	27 Mei 2022 (Pembimbing I)	Bimbingan Penulisan Abstrak dan Motto	A	
12	31 Mei 2022 (Pembimbing I)	Bimbingan penulisan footnote wawancara dan kesimpulan	A	
13	3 Juni 2022 (Pembimbing I)	ACC PA 1 BAB 1 sd BAB V	A	

Pembimbing I,


Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
NIP. 197409202003121003

Pembimbing II,


Hendriyadi, S.H.I., M.H.I
NIP.2011068503



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7534/ Un.16 / P1 /KT/III/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINISASI
(Studi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung)**


Karya		
NAMA	NPM	FAK/PRODI
Astria Wulan Suci	1621020481	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 20 Maret 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Peraturan Presiden
Nomor 50 Tahun 2021 Tentang
Pengadaan Vaksin dan
Pelaksanaan Vaksinisasi (Studi
Pada Puskesmas Gedong Air
Bandar Lampung)

by Astria Wulan Suci

Submission date: 20-Mar-2023 03:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 2041526707

File name: ASTRIA_WULAN_SUCI.docx (81.6K)

Word count: 4604

Character count: 31620

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinisasi (Studi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Hanan Siti Hawa, Gani Jumat, Suhri Hanafi. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH", *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2022
Publication 2%
- 2 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Student Paper 1%
- 3 Fatimah Sidiq, Dede Darkam. "ANALISIS PENDIDIKAN KARAKTER DISIPLIN KELAS V SD NEGERI 2 SEMBAWA", *Jurnal Lensa Pendas*, 2022
Publication 1%
- 4 Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper 1%

5	Juwita Nur Safitri, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumedu Ja'far. "Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tunggalan Dalam Jual Beli Angsuran Tanah Kavling Melalui Nonlitigasi", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021 Publication	1%
6	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	1%
7	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1%
8	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	1%
10	Sudjana. "Dinamika Dan Perkembangan Peraturan Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Tanggung Jawab Negara", KRTHA BHAYANGKARA, 2021 Publication	1%
11	Marjan Miharja, Wahyu Mustajab, Sultan Akbar, Heri Setiawan. "Tinjauan Hukum Bagi Penolak Vaksinasi Di Masa Pandemic Covid-19 Terhadap Sanksi Pidana", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2022 Publication	1%

- | | | |
|----|--|-----|
| 12 | Suharyono, Purwantono, Ningrum Astriawati.
"IDENTIFIKASI PENYEBAB DEADFREIGHT
MUATAN BATUBARA DI MV. RB MYA", Majalah
Ilmiah Gema Maritim, 2022
Publication | 1 % |
| 13 | Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Semarang
Student Paper | 1 % |
| 14 | Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta
Student Paper | 1 % |
| 15 | Ahmad Saefulloh. "Muhasabah Sebagai Upaya
Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Di Yayasan
Suci Hati Padang", Nidhomul Haq: Jurnal
Manajemen Pendidikan Islam, 2018
Publication | 1 % |
| 16 | Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi
Swasta Indonesia
Student Paper | 1 % |
| 17 | Submitted to Trisakti University
Student Paper | 1 % |
| 18 | Armanto Makmun, Siti Fadhilah Hazhiyah.
"TINJAUAN TERKAIT PENGEMBANGAN VAKSIN
COVID 19", Molucca Medica, 2020
Publication | 1 % |
| 19 | Vera Yulyani, Neno Fitriyani Hasbie, Devita
Febriani Putri, Muhammad Yusuf Ramadhan. | 1 % |

"Gambaran Status Demografi, Penyakit Komorbid Dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pada Tenaga Kesehatan Setelah Vaksin Covid-19 Di RSUD Abdul Moeloek", Malahayati Nursing Journal, 2022

Publication

-
- 20 Sukardin Sukardin, Arsyad Abd. Gani. "PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG - UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2018 <1 %
- Publication

-
- 21 Submitted to Universitas Sumatera Utara <1 %
- Student Paper

-
- 22 Nurfitriyenni Nurfitriyenni. "Analisis Pengaruh Suasana Toko Dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Distro Black Id Kota Bukittinggi", JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 2019 <1 %
- Publication

-
- 23 Mery Christian Putri, Nalom Kurniawan. "DIGITAL CONSTITUTIONALISM ERA IN THE DEVELOPMENT OF BANKING LAW IN INDONESIA", Journal of Central Banking Law and Institutions, 2022 <1 %
- Publication
-

24 Submitted to Universitas Indonesia <1%
Student Paper

25 Mahyuni Hidayat, Bornea Retno Mahalayati, <1%
Hanil Sadikin, Marhaeni Fajar Kurniawati.
"Peran Promosi Kesehatan Dalam Edukasi
Tenaga Kesehatan Di Masa Pasca Vaksinasi
Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut", Jurnal
Sains Sosio Humaniora, 2021
Publication

26 Herza Olivina. "Willingness of Indonesian <1%
Public on The Vaccination Programme as an
Effort to Prevent Covid-19", Muhammadiyah
International Public Health and Medicine
Proceeding, 2021
Publication

27 Kuryani Saputra, A. Kumedi Jafar, Muhammad <1%
Iqbal Fasa. "Pengadaan Vaksin Covid-19
Triwulan I Tahun 2021 di Indonesia Persfektif
Hukum Ekonomi Syariah", Reslaj : Religion
Education Social Laa Roiba Journal, 2021
Publication

28 Submitted to Universitas Pendidikan <1%
Indonesia
Student Paper

29 Submitted to Tamalpais Union High School <1%
District
Student Paper



30

Submitted to Universitas Negeri Jakarta
Student Paper

<1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words



RUMAH JURNAL
FAKULTASSYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **ASTRIA WULAN SUCI**
NPM : **1621020481**
Prodi : **Hukum Tata Negara**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 05 Oktober 2022

Rumah Jurnal

Kepala



Dr. H. Winda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN
PELAKSANAAN VAKSINASI
(Studi Pada Puskesmas Gedong Air Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Astria Wulan Suci
NPM 1621020481**



*Ace Pangaji 1
dicetak
23/5
2023*

*Ace
Cetuh
24/23
5*

*Ace Catur
PM III
24/05*

*Yufi Wiyos
ACC cetak
24/23
3*

PROGRAM STUDI : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**